



Putusan

Nomor 1/Pdt.GS.Plw/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

ANDREW TIMOTHY UMBOH, Karyawan **PT MULTI NABATI SULAWESI**, yang beralamat di Jalan MW. Maramis Lingkungan V, Paceda Madidir, Kota Bitung, Sulawesi, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sesuai dengan Surat Kuasa Khusus nomor:0031/SK/MNS/A-Leg/II/2023, tanggal 23 Februari 2023 Dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 1 Maret 2023 Nomor 67/SK/2023/PN Bit dan surat Tugas Nomor :0032/SK/MNS/A-Leg/II/2023 tanggal 23 Februari 2023, sebagai PELAWAN;

Melawan

YOPNI SASAMBI, umur 44 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Kelurahan Girian Permai Lingkungan III No. 53 Blok A, Kecamatan Bitung Barat, Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADV.ROBINHOOD P.L RATUNTIGA, SH.MA** Advokat pengacara pada The Attorney Office Robinhood & Patners yang beralamat di Kelurahan Madidir Ure Lingkungan IV Lorong Virgo Kecamatan Madidir Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.070/SK-Pdt/III/2023 tertanggal 07 Maret 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 09 Maret 2023 Nomor 75/SK/2023/PN.Bit Selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Gugatan sederhana, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S.Plw/2023/PN Bit



Telah memeriksa Alat Bukti Surat yang diajukan dalam persidangan ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan sederhananya dan telah terdaftar di dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor: 1/Pdt.G.S.Plw/2023/PN.Bit pada tanggal 01 Maret 2023 telah mengajukan pokok-pokok gugatan sederhana sebagai berikut :
Sebelum penguraian alasan-alasan Perlawanan ini, PELAWAN/ TERGUGAT dengan ini menjelaskan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

AMAR PUTUSAN VERSTEK

**PENGADILAN NEGERI BITUNG NOMOR:
1/PDT.G.S/2023/PN BIT, TANGGAL 20 FEBRUARI 2023**

Bahwa yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Bitung dalam memeriksa, mengadili telah memutuskan perkara a quo secara Verstek Nomor: 1/Pdt.G.S/2023/PN Bit., tanggal 20 Februari 2023, sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Putusan Verstek kepada PELAWAN/TERGUGAT Nomor: 1/Pdt.G.S/2023/PN Bit., tertanggal 23 Februari 2023 yang mana amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sejumlah Rp.57.227.100,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus pada saat putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Selanjutnya PELAWAN/TERGUGAT mengajukan Permohonan PERLAWANAN dan Alasan-alasan PERLAWANAN atas Putusan Perkara a quo tersebut di atas sebagai berikut:

**TENTANG SYARAT FORMIL PENGAJUAN PERLAWANAN
(VERZET) DAN ALASAN-ALASAN PERLAWANAN**



Bahwa syarat formil pengajuan PERLAWANAN telah diatur dengan tegas dalam Pasal 1 angka 4 dan Pasal 13 ayat (3) dan (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan:

Pasal 1 angka 4:

4. *Hari adalah hari kerja*

Pasal 13

- (3) *Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutus perkara tersebut secara verstek.*
- (3a) *Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan*

Bahwa PELAWAN/TERGUGAT dalam Pengajuan PERLAWANAN (Verzet) serta pengajuan alasan-alasan PERLAWANAN masih dalam tenggang waktu mengingat yang Mulia Hakim perkara *a quo* memutus secara Verstek sesuai putusan Nomor: 1/Pdt.G.S/2023/PN Bit., tanggal 20 Februari 2023, yang kemudian diterima PELAWAN/TERGUGAT tanggal 23 Februari 2023, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Putusan Verstek Kepada PELAWAN/TERGUGAT Nomor: 1/Pdt.G.S/2023/PN Bit., tertanggal 23 Februari 2023, selanjutnya PELAWAN/TERGUGAT telah mengajukan PERLAWANAN (Verzet) bersama-sama dengan penyerahan alasan-alasan Perlawanan tanggal 01 Maret 2023.

sehingga Pengajuan PERLAWANAN dan Alasan-alasan PERLAWANAN telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan oleh karena itu **secara formal dapat diterima.**

Sebelum menyampaikan alasan-alasan PERLAWANAN (Verzet) atas putusan verstek perkara *a quo* secara point perpoint, yang Mulia Hakim yang Terhormat iijinkan PELAWAN/TERGUGAT, terlebih dahulu menguraikan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, sebagai berikut:

FAKTA – FAKTA HUKUM

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S.Plw/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa selama ini PELAWAN/TERGUGAT tidak pernah membeli kopra yang dibawah oleh mobil Dump Truck dengan nomor polisi DB 8881 CH dari TERLAWAN/PENGGUGAT sebagaimana dalil TERLAWAN/PENGGUGAT, tetapi yang benar kopra tersebut dibeli PELAWAN/TERGUGAT dari PT Bintang Makmur Setia;
- b. Bahwa PELAWAN/TERGUGAT selaku Perusahaan telah melakukan kalibrasi untuk 2 (dua) Jembatan Timbang yang dilakukan untuk melakukan penimbangan Kopra dengan Dinas Perdagangan, UPTD Metrologi Kota Bitung, dengan hasil kalibrasi berupa Surat Keterangan Hasil Penimbangan Nomor 048/Perdagangan-Met/SKHP-Timb/II/2022, berlaku sampai **22 Februari 2023 (Bukti Plw/T-2)**, dan Surat Keterangan Hasil Pengujian Nomor 086/Perdagangan-Met/SKHP-Timb/III/2022, berlaku sampai **16 Maret 2023 (Bukti Plw/T-1)**;
- c. Bahwa tanggal 05 Agustus 2022, PELAWAN/TERGUGAT tidak pernah membeli Kopra milik TERLAWAN/PENGGUGAT yang diangkut oleh mobil Dump Truck nomor polisi DB 8881 CH, tetapi yang benar adalah membeli dari PT Bintang Makmur Setia sesuai dengan Surat Jaminan pengantar Kopra No.0559179, tanggal 04 Agustus 2022 kepada PELAWAN/TERGUGAT yang diangkut dengan mobil dump truck nomor polisi DB 8881 CH (**Bukti Plw/T-8**);
- d. Bahwa PELAWAN/TERGUGAT telah melakukan pembayaran terhadap Kopra yang menjadi Objek Gugatan *a quo* secara **SESUAI DAN SAH** kepada Induk Dagang dari TERLAWAN/PENGGUGAT (**quod non**) yaitu PT. BINTANG MAKMUR SETIA karena PELAWAN/TERGUGAT tidak memiliki hubungan jual beli dengan PENGGUGAT/TERLAWAN (**Bukti Plw/T-11**);
- e. Bahwa TERLAWAN/PENGGUGAT menjual kopra kepada PT Bintang Makmur Setia, kemudian hasil pembelian PT Bintang Makmur Setia akan dijual kembali Kepada PELAWAN/TERGUGAT dan kopra yang diangkut dengan Dump Truck nomor polisi DB 8881 CH merupakan bagian transaksi jual beli antara PELAWAN/TERGUGAT dengan PT Bintang Makmur Setia tanggal 3-5 Agustus 2022 dengan uraian sebagai berikut:

No	PO	Berat/Kg	Harga/Kg	Jumlah (Rp)
1	1615180728	117.809g	10.550	1.242.884.950
2	1615180774	11.465	10.500	120.382.500
Total (PPN + PPH)				1.509.818.701

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S.Plw/2023/PN Bit



Dan seluruh transaksi jual beli tersebut telah dibayar oleh PELAWAN/TERGUGAT kepada PT Bintang Makmur Setia melalui transfer Bank Mandiri sebesar **Rp. 1.509.818.701,-** (satu milyar lima ratus sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus satu rupiah), tanggal 09 Agustus 2022, nomor rekening: 1500044388898 atas nama PT Bintang Makmur Setia (**Bukti Plw/T-11**)

ALASAN -ALASAN PERLAWANAN (VERZET)

Adapun alasan-alasan PERLAWANAN (Verzet) PELAWAN/TERGUGAT, atas Gugatan TERLAWAN/PENGUGAT adalah sebagai berikut:

A. Alasan Tidak Hadir Dalam Persidangan

1. Bahwa PELAWAN/TERGUGAT menolak Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 1/Pdt.G.S/2023/PN Bit., tanggal 20 Februari 2023, yang kemudian diterima PELAWAN/TERGUGAT tanggal 23 Februari 2023 karena persyaratan pendaftaran surat kuasa khusus PELAWAN/TERGUGAT yang diminta Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
2. Bahwa seyogianya tanggal 06 Februari 2023, PELAWAN/TERGUGAT sudah hadir di Pengadilan Negeri Bitung untuk menyerahkan Jawaban beserta bukti-bukti yang sudah dilegalisir namun saat akan mendaftar surat kuasa, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung mensyaratkan 3 (tiga) Surat Kuasa Asli sedangkan hal ini tidak ada diwajibkan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut diatas;
3. Bahwa saat PELAWAN/TERGUGAT sedang mendaftarkan surat kuasa, bersamaan itu juga, PELAWAN/TERGUGAT mendapat informasi bahwa perkara *a quo* telah selesai diperiksa dan telah dijadwalkan bahwa pada persidangan berikutnya agendanya adalah Pembacaan putusan;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S.Plw/2023/PN Bit



4. Bahwa akibat hambatan tersebut, PELAWAN/TERGUGAT menjadi kehilangan haknya guna membela kepentingan hukumnya dalam perkara a quo;

B. Gugatan Aquo bukan Gugatan Sederhana

5. Bahwa Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, telah ditentukan yang dapat diajukan sebagai gugatan sederhana adalah sebagai berikut:

Pasal 3

(1) *Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah)*

Dan lebih lanjut Pasal 4 ayat (1):

Pasal 4

(1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.

6. Bahwa dari ketentuan tersebut jelas dan terang gugatan a quo bukanlah gugatan sederhana karena antara PELAWAN/TERGUGAT dengan TERLAWAN/PENGGUGAT tidak ada hubungan hukum berupa perjanjian jual beli kopra baik lisan maupun tertulis, PELAWAN/TERGUGAT hanya memiliki Hubungan hukum dengan PT Bintang Makmur Setia (Bukti Plw/T-5, Bukti Plw/T-8 dan Bukti Plw/T-11) dimana bukti ini bersesuaian dengan keterangan saksi TERLAWAN/PENGGUGAT yaitu saksi Steven Lius Nayoan, yang pada pokoknya menerangkan ".....saat itu sebagai kasir yang melakukan pembayaran kepada penggugat berdasarkan nota hasil timbang yang dikeluarkan oleh Tergugat, saksi bekerja di PT. Bintang Makmur Setia....." (mohon lihat putusan perkara a quo paragraf 2, halaman 12);

7. Bahwa dari Keterangan saksi Steven Lius Nayoan yang dihadirkan sendiri oleh TERLAWAN/PENGGUGAT, terlihat dengan jelas dan nyata bahwa TERLAWAN/PENGGUGAT menjual kopranya kepada PT Bintang Makmur setia bukan kepada PELAWAN/TERGUGAT;



8. Bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum dan tidak pula pernah membeli Kopra dari TERLAWAN/PENGUGAT maka secara hukum, PELAWAN/TERGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap TERLAWAN/PENGUGAT;

9. Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut terlihat dengan jelas para pihak dalam perkara ini bukan hanya PELAWAN/TERGUGAT dan TERLAWAN/PENGUGAT tapi ada pihak ketiga yaitu PT Bintang Makmur Setia;

C. Pemeriksaan PERLAWANAN (Verzet)

10. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah penyempurna akan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

11. Bahwa pada Perma No.2 tahun 2015 sebelumnya tidak diatur adanya upaya PERLAWANAN (Verzet) namun pada Perma No.4 tahun 2019 telah disempurnakan dengan diberikannya hak kepada Pihak Tergugat yang tidak menghadiri persidangan untuk melakukan upaya hukum PERLAWANAN (Verzet) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 ayat (3) dan (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan:

Pasal 13

(3) Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutus perkara tersebut secara verstek.

(3a) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tergugat dapat mengajukan *perlawanan (verzet)* dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan

12. Bahwa upaya Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Perma No.2 tahun 2015 tidak dapat dipersamakan dengan upaya PERLAWANAN (Verzet) sebagaimana dimaksud dalam Perma No.4 Tahun 2019 yang merupakan sebagai penyempurna atas perma No.2 Tahun 2015;



13. Bahwa Upaya hukum PERLAWANAN (Verzet) dapat dikategorikan sebagai penerapan prinsip ***Audi Et Alteram Partem*** yang merupakan prinsip dalam hukum acara perdata yang bermakna hakim mendengar kedua belah pihak berperkara di persidangan. Pelaksanaan upaya hukum verzet tidak terpisahkan dari verstek, mengingat kedudukan verzet dalam perkara verstek ialah sebagai jawaban atas gugatan penggugat yang biasanya dilaksanakan pada pengadilan tingkat pertama;

14. Bahwa ketentuan mengenai upaya hukum verzet terhadap putusan verstek diatur lebih lanjut dalam Pasal 129 HIR/153 RBg dan SEMA Nomor 9 Tahun 1964. Dalam Pasal 129 HIR ayat (1) ditentukan bahwa, ***“Tergugat yang dihukum sedang ia tidak hadir (verstek) dan tidak menerima putusan itu dapat mengajukan perlawanan atas keputusan itu.”***;

15. Bahwa pada putusan verstek hanya didapati gugatan TERLAWAN/PENGGUGAT tanpa adanya tanggapan dari PELAWAN/TERGUGAT, maka melalui PERLAWANAN (Verzet) ini, PELAWAN/TERGUGAT dianggap memberikan jawaban atas gugatan TERLAWAN/PENGGUGAT tersebut yang merupakan salah satu kesatuan yang tidak terpisah dengan gugatan *a quo*, oleh karena itu, PERLAWANAN (Verzet) bukanlah gugatan atau perkara baru, namun merupakan bantahan yang ditujukan pada ketidakbenaran dalil gugatan *a quo* dengan alasan putusan verstek yang dijatuhkan itu keliru dan tidak benar (***Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 307 K/Sip/1975.***);

16. Bahwa PERLAWANAN(verzet) dihubungkan dengan putusan verstek mengandung arti bahwa PELAWAN/TERGUGAT berupaya melawan putusan verstek atau PELAWAN/TERGUGAT mengajukan PERLAWANAN terhadap putusan verstek dengan tujuan agar putusan itu dilakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh sesuai dengan proses pemeriksaan kontradiktoir dengan permintaan agar putusan verstek dibatalkan serta sekaligus meminta agar gugatan TERLAWAN/PENGGUGAT ditolak;

17. Bahwa dengan demikian, tujuan PERLAWANAN (Verzet) memberi kesempatan kepada PELAWAN/TERGUGAT untuk membela kepentingannya atas kelalaian menghadiri persidangan di waktu yang lalu. PERLAWANAN (verzet) terhadap verstek perkara *a quo* diajukan dan diperiksa **dengan Acara biasa sama halnya dengan gugatan perdata.** (Pasal 129 (3) HIR / Pasal 153 (3) RBG);.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S.Plw/2023/PN Bit



D. Bantahan Atas Gugatan Aquo

18. Bahwa dalil TERLAWAN/PENGGUGAT pada huruf a, halaman 2 (dua) mengenai kesalahan penimbangan adalah sesuatu yang tidak berdasar dan sudah selayaknya disampingkan oleh Yang Mulia Hakim yang Terhormat karena PELAWAN/TERGUGAT sudah melakukan penimbangan sesuai dengan Prosedur dan hasil penimbangan yang ada sudah benar sesuai dengan data sistem penimbangan secara digital dan dengan Jembatan Timbang yang telah dilakukan kalibrasi secara berkala, dibuktikan dengan Surat Keterangan Hasil Penimbangan Nomor 048/Perdagangan-Met/SKHP-Timb/II/2022, berlaku sampai 22 Februari 2023, (**Bukti Plw/T-2**) dan Surat Keterangan Hasil Pengujian Nomor 086/Perdagangan-Met/SKHP-Timb/III/2022, berlaku sampai 16 Maret 2023 (**Bukti Plw/T-1**), yang mana keduanya diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bitung, melalui UPTD Metrologi Dinas Perdagangan Kota Bitung;

19. Bahwa PELAWAN/TERGUGAT menolak dengan tegas dalil TERLAWAN/PENGGUGAT huruf b halaman 2 karena tidak berdasar dimana PELAWAN/TIDAK membeli Kopra dari TERLAWAN/PENGGUGAT dan fakta sebenarnya pada tanggal/waktu dan dengan mobil dump truck yang sama sebagaimana didalilkannya, PELAWAN/TERGUGAT beli kopra dari PT Bintang Makmur Setia (**Bukti Plw/T-5, Bukti Plw/T-8, Bukti Plw/T-11**)

20. Bahwa saat dilakukan penimbangan berdasarkan fakta dilapangan, isi muatan kopra hanya setengah dump truck;

21. Bahwa dalil gugatan TERLAWAN/PENGGUGAT pada huruf b, halaman 3 (tiga), adalah sesuatu yang tidak berdasar dan sudah selayaknya untuk dikesampingkan oleh Hakim yang kami Muliakan karena karyawan yang bertugas pada waktu penimbangan bukan merupakan karyawan dalam masa pelatihan, melainkan karyawan yang sudah lulus pelatihan dan sudah berstatus KARYAWAN TETAP (**Bukti Plw/T-9, Bukti Plw/T-10**) sehingga bekerja sesuai dengan standar yang berlaku serta mengutamakan profesionalitas;

22. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2022, penimbangan kopra dengan alat timbang yang sama tidak hanya dilakukan terhadap milik TERLAWAN/PENGGUGAT **seandainya benar namun tidak benar (quod non)** pada urutan 50 berdasarkan Weighing List Of Goods Receive (**Bukti Plw/T-3**) sebagaimana didalilkannya, akan tetapi juga milik pihak lain dan pihak lain tersebut tidak ada yang keberatan akan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S.Plw/2023/PN Bit



hasil timbang karena memang sudah dilakukan sesuai dengan prosedur;

23. Bahwa dalil-dalil TERLAWAN/PENGGUGAT huruf c,d, e halaman 3 (tiga) adalah sesuatu yang tidak berdasar karena fakta sebenarnya saat dilakukan penimbangan tanggal 05 Agustus 2022 yang disaksikan langsung oleh perwakilan dari PT. BINTANG MAKMUR SETIA selaku Induk Dagang PENGGUGAT yang menjual Kopra kepada PELAWAN/TERGUGAT dengan hasil penimbangan sebesar 2.356 Kg., dan terhadap hasil timbang tersebut PELAWAN/TERGUGAT telah pula melakukan pembayaran kepada PT BINTANG MAKMUR SETIA sebesar Rp. 27.399.302,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus dua rupiah) (**Bukti Plw/T-11**);

24. Bahwa kopra yang diangkut dengan Dump Truck nomor polisi DB 8881 CH seberat 2.356 Kg merupakan bagian transaksi jual beli antara PELAWAN/TERGUGAT dengan PT Bintang Makmur Setia tanggal 3-5 Agustus 2022 dengan uraian sebagai berikut:

No	PO	Berat/Kg	Harga/Kg	Jumlah (Rp)
1	161518072	117.809	10.550	1.242.884.950
	8			
2	161518077	11.465	10.500	120.382.500
	4			
Total (PPN + PPH)				1.509.818.701

Dan seluruh transaksi jual beli tersebut telah dibayar oleh PELAWAN/TERGUGAT kepada PT Bintang Makmur Setia melalui transfer Bank Mandiri sebesar **Rp. 1.509.818.701,-** (satu milyar lima ratus sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus satu rupiah), tanggal 09 Agustus 2022 , nomor rekening:1500044388898 atas nama PT Bintang Makmur Setia (**Bukti Plw/T-11**)

25. Bahwa bukti Pembayaran oleh PELAWAN/TERGUGAT telah dibenarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi sebagaimana disebutkan dalam gugatan a quo halaman 5 yang pada pokoknya saksi STEVEN JULIUS NAJOAN menyatakan:

- Saksi adalah karyawan PT. Bintang Makmur Setia yakni adalah perusahaan relasi dari Tergugat, Saksi kaget dan tidak terima juga hasil penimbangan saat itu karena dianggap salah dan keliru;
- Tugas dan pekerjaan Saksi adalah mengawasi, menerima

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S.Plw/2023/PN Bit



print out hasil penimbangan dari sopir dan memproses pembayaran kopra sesuai berat hasil kopra tersebut;

26. Bahwa dalil-dalil TERLAWAN/PENGGUGAT yang tidak ditanggapi PELAWAN/TERGUGAT secara point perpoint bukanlah sebagai pengakuan dan tidak dapat pula dianggap sebagai pengakuan akan tetapi sebaliknya dengan tidak ditanggapinya secara point perpoint karena tidak berdasar dan hanya pengulangan serta sangat menyesatkan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati kiranya Hakim yang kami Muliakan, berkenan untuk Memeriksa, Mengadili serta Memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Perlawanan (Verzet) yang diajukan oleh PELAWAN/TERGUGAT;
2. Menyatakan PELAWAN/TERGUGAT adalah PELAWAN yang Beritikad Baik
3. Membatalkan Putusan Vertek atas Perkara No. 1/Pdt.G.S/2023/PN Bit.;

Selanjutnya berkenan Hakim yang kami Muliakan untuk MENGADILI SENDIRI, dengan amar:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Memeriksa ulang perkara A quo antara PT MULTI NABATI SULAWESI (in casu, PELAWAN) dan YOPNI SASAMBI (in casu, Terlawan);
3. Menyatakan Gugatan A quo bukanlah gugatan Sederhana
4. Menyatakan TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku kepada TERLAWAN/PENGGUGAT

Atau

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2023, Penggugat hadir Kuasanya, dan Tergugat hadir juga Kuasanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awal mula persidangan telah dijelaskan pula kepada Para Pihak perihal proses Mediasi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dan terkait tentang proses mediasi selanjutnya Hakim mengambil inisiatif bertindak selaku Mediator, dan selama Mediasi berlangsung, tidak terjadi perdamaian antara Pelawan dengan Terlawan sehingga oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan menyatakan tidak ada Perubahan Gugatan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terlawan tersebut, selanjutnya Kuasa Terlawan telah mengajukan Surat Jawabannya yang dibacakan dan diserahkan di Persidangan pada tanggal 16 Maret 2023 yaitu pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Dasar Hukum (Legal Standing) gugatan sederhana adalah :
 - Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana ;
 - Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara penyelesaian gugatan sederhana;
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana :
 - Pasal 17 : dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana:
 - Pasal 1 ayat (2) : **Keberatan** Adalah upaya hukum terhadap putusan Hakim dalam gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
 - Pasal 13 ayat (5) : Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) ayat (4), tegugat dapat mengajukan **keberatan**;

Dalam uraian pasal-pasal Peraturan tersebut diatas (angka 1,2 dan 3) dengan sangat jelas memberikan penegasan bahwa upaya hukum yang disediakan atas sebuah putusan Gugatan Sederhana adalah hanyalah : **KEBERATAN**, kendati putusannya berupa putusan verstek (pasal 13 ayat 3a) dan ataupun putusan contradictoir (pasal 13 ayat 4), karena maksud dan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S.Plw/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Gugatan Sederhana oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah untuk melaksanakan Amanat Reformasi system hukum perdata yang mudah dan cepat melalui penyelesaian sengketa acara cepat (small claim court);

Oleh karena itu maka berkenan dengan gugatan sederhana oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pun telah membuat dan menyediakan Blanko Formulir mulai dari Formulir gugatan, Formulir Memori Keberatan dan Formulir Kontra Memori Keberatan ;

4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana :

- Pasal 4 ayat (4) : Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat;

Pasal Peraturan tersebut diatas ini (angka 4) memberikan penegasan dengan sangat JELAS bahwa baik Penggugat maupun Tergugat **WAJIB HADIR SECARA LANGSUNG DALAM SETIAP PERSIDANGAN**, tetapi kenyataannya Pelawan (dahulu Tergugat) tidak pernah hadir secara langsung dalam persidangan justru hanya diwakilkan oleh penerima kuasa, itupun yang mewakilinya tidak dapat menunjukkan Surat Kuasa Insidentilnya.

Telah terbukti dalam persidangan bahwa ternyata Surat Kuasa dari Pelawan (dahulu Tergugat) yang diberikan kepada penerima kuasa adalah **Cacat Hukum**, karena bukan merupakan Surat Kuasa Insidentil tetapi Surat Kuasa Khusus yang seharusnya hanya diberikan kepada seorang Advokat/Pengacara untuk mendampingi Pemberi Kuasa dalam persidangan di Pengadilan tersebut ;

Telah terbukti dalam persidangan ternyata Penerima Kuasa bukanlah seorang Advokat/Pengacara tetapi hanyalah karyawan biasa yang bekerja pada Pelawan (Dahulu Tergugat) sehingga tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa tersebut adalah tindakan melawan hukum karena seolah-olah seorang Advokat atau pengacara, hal ini merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Nomor : 18 tahun 2013 tentang Advokat pada pasal 31;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S.Plw/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Perlawanan dari Pelawan (dahulu Tergugat) adalah Cacat Hukum karena gugatan tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh penerima kuasa yang tidak cakap menurut hukum dan tidak dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk mewakili Pelawan (dahulu Tergugat) didalam sebuah persidangan di Pengadilan tersebut;

Telah terbukti dalam persidangan bahwa ternyata Pelawan (dahulu Tergugat) tidak pernah hadir secara langsung dalam setiap persiangan;

Berdasarkan fakta hukum dan alasan tersebut diatas, maka gugatan Perlawanan dari Pelawan (dahulu Tergugat) haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*)

5. Bahwa tindaka upaya hukum yang dilakukan oleh Pelawan (dahulu Tergugat) dengan mengajukan Gugatan Perlawanan ini adalah SANGAT KELIRU dan bertentangan dengan ketentuan hukum karena perkara a quo adalah perkara Gugatan Sederhana yang telah diatur khusus berdasarkan ketentuan : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana oleh karena itu maka gugatan Perlawanan dari Pelawan (Dahulu Tergugat) haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

6. Bahwa Terlawan (dahulu Penggugat) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pelawan (dahulu tergugat) sebagaimana diuraikan dan dimaksud dalam surat gugatannya, sebab dalil-dalil tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban (kontra memori keberatan) ini;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, Terlawan (dahulu Penggugat) memohon Pengadilan Negeri Bitung untuk :

1. Menolak gugatan Perlawanan dari Pelawan (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan (dahulu Tergugat) untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S.Plw/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan sederhana Pelawan telah mengajukan bukti surat dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy Surat keterangan hasil pengujian Nomor : 086/Perdagangan-Met/SKHP-Timb/III/2022, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti Plw/T-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Hasil pengujian Nomor : 048/Perdagangan-Met/SKHP-Timb/II/2022, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti Plw/T-2;
3. Foto copy Weighing List of Goods Receive, tanggal penerimaan 5 Agustus 2022, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti Plw/T-3;
4. Foto copy Truck History dari WB System PT Multi Nabati Sulawesi, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti Plw/T-4;
5. Foto copy Dokumen Nota Penimbangan dan Pengecekan Accounting untuk pembayaran ke PT Bintang Makmur Setia, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti Plw/T-5;
6. Fotocopy Risalah Rapat (PT Multi Nabati Sulawesi) No. 108, tanggal 27 Desember 2022, yang dibuat oleh Eddy Simin Notaris Medan, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti Plw/T-6;
7. Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01-09-0017724 tanggal 13 Januari 2023, perihal penerimaan Pemberitahuan perubahan Data Perseroan PT Multi Nabati Sulawesi, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti Plw/T-7;
8. Foto copy Surat Jaminan Pengantar Kopra dari PT Bintang Makmur Setia kepada Pelawan/Tergugat No. 0559179, tanggal 4 Agustus 2022, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti Plw/T-8;
9. Fotocopy Surat Pengangkatan Karyawan Tetap No. 026/PK/MNS/VI/2022, An Adityan Perdana, tanggal 27 Juni 2022, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti Plw/T-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Surat pengangkatan Karyawan Tetap No. 027/PK/MNS/VI/2022 An. Vanesa Zsa Zsa Sampelo, tanggal 27 Juni 2022, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti Plw/T-10;

11. Fotocopy Bukti pembayaran melalui transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 1.509.818.701,- (satu milyar lima ratus Sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus satu rupiah), tanggal 09 Agustus 2022 Nomor Rekening : 1500044388898 atas nama PT Bintang Makmur Setia, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti Plw/T-11;

Fotokopi dari fotokopi bukti-bukti surat Plw/T-1 sampai dengan Plw/T-11 tersebut bermeterai cukup sebagai bukti pembandingan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pelawan juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi VANESSA**, yang disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan masalah penimbangan ;
- Bahwa saksi yang melakukan penimbangan ;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal Tgl 5 Agustus 2022 ;
- Bahwa Penimbangan mobil dan muatan ;
- Bahwa Langsung kebagian saksi ;
- Bahwa yang masuk ke Perusahaan yaitu Mobil dum truck ;
- Bahwa Hasil penimbangan kurang lebih 2 ton ;
- Bahwa Bukti surat penimbangan Ada waiting list ;
- Bahwa pada waktu penimbangan sekitar jam 3 sore ;
- Bahwa saksi sendiri yang melakukan penimbangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terlawan /penggugat memasukan kopra di Perusahaan PT.Multi Nabati ;
- Bahwa setelah melakukan penimbangan yang melakukan pembayaran bagian kasir ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S.Plw/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu saat itu juga dilakukan pembayaran ;
- Bahwa Pada hari itu juga Pelawan melakukan complain ;
- Bahwa Pada hari itu ada sekitar 60 mobil yang melakukan penimbangan ;
- Bahwa selain pelawan Tidak ada orang lain yang melakukan complain ;
- Bahwa tidak ada pernah dilakukan mediasi dari perusahaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu perusahaan ada menanggapi somasi dari terlawan ;
- Bahwa saksi hanya tahu Sehubungan dengan perkara ini hanya sebatas penimbangan saja ;
- Bahwa Selama saksi bekerja sudah 1 tahun tidak ada masalah ;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja ditempat lain ;
- Bahwa sebelum bekerja saksi ada masa percobaan 3 bulan setelah itu diangkat jadi pegawai tetap ;

2.Saksi ADITYA yang disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Pada saat belum sebagai karyawan tetap belum memakai seragam dan nanti setelah sudah karyawan tetap baru memakai seragam dari kantor ;
- Bahwa saksi Dibagian timbangan baru ;
- Bahwa saksi bekerja Diruangan ;
- Bahwa yang masuk Mobil di Perusahaan dum truck ;
- Bahwa saksi tidak perhatikan mobil Pelawan yang masuk itu adalah mobil dum truck murni atau menggunakan bak tambahan ;
- Bahwa diruangan saksi ada monitor cctv bisa dilihat ;
- Bahwa saksi Yakin penimbangan bisa lihat ;
- Bahwa saksi Sudah bekerja dibagian penimbangan hampir satu tahun ;
- Bahwa Sesudah dapat noto baru dikomplain ;
- Bahwa waktu sopir complain saksi tahu kalau sopir itu complain kepada saksi ;
- Bahwa saksi katakan kalau itu sudah sesuai dengan hasil penimbangan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S.Plw/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu menimbang, saksi tidak didampingi orang lain hanya saksi sendiri ;
- Bahwa saksi pernah melakukan latihan mengenai penggunaan alat dan sudah pernah diajarkan oleh senior di Kantor ;
- Bahwa Setahu saksi sopir itu sudah lebih dari satu kali melakukan penimbangan :
- Bahwa tidak pernah ada yang lain complain :
- Bahwa timbangan sekitar 2 ton ;
- Bahwa timbangan Milik perusahaan Multi Nabati ;
- Bahwa Saksi bekerja hampir satu tahun ;
- Bahwa yang ditimbang, mobil dengan isi muatan ;
- Bahwa Mobil menggunakan bak ;
- Bahwa Sebelum masuk kedalam timbangan dicek terlebih dahulu oleh security ;
- Bahwa Pada waktu saksi menimbang menggunakan baju hitam putih :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sopir yang membawa kopra dari bapak Yopni :
- Bahwa awalnya mobil masuk diperiksa oleh security kemudian security mengarahkan ke penimbangan kemudian kami melakukan penimbangan sesuai prosedur setelah selesai kemudian kopra ditaruh ke gudang dibongkar, setelah itu kopra dicek kadar air kemudian mobil keluar kemudian kami mengecek dan menginput data kemudian setelah terinput data kami mengeluarkan cetakan bukti dan diserahkan kepada sopir sebagai bukti untuk kami melakukan pembayaran ;
- Bahwa Sampai saat ini belum ada monitor yang bisa dilihat langsung oleh pemilik kopra ;
- Bahwa saksi tidak melihat kalau mobil itu menggunakan kalero :
- Bahwa setelah ditimbang dan terjadi selisih cukup besar sopir tidak bisa langsung melakukan complain, kopra pada saat itu tidak bisa diambil kembali karena harus sesuai dengan prosedur dulu baru bisa diambil ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S.Plw/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami sudah melaporkan kepada atasan dan untuk selanjutnya kami sudah tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi sebelum ditempatkan dibagian penimbangan ada dilakukan training selama 3 bulan ;
- Bahwa latar belakang pendidikan saksi teknik Kimia ;

3. Saksi **Suknawa Tessa Monika Lengkong** yang disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi bekerja di PT Multi Nabati Sulawesi sebagai Administrasi ;
- Bahwa Bagian administrasi training itu memproses kopra yang masuk ;
- Bahwa saksi bekerja di PT Multi Nabati Sulawesi sejak Agustus Tahun 2011
- Bahwa Pada Agustus 2021 saksi masih menjabat dengan jabatan yang sama
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus tagihan Nota atas nama Yopni Sasambi
- Bahwa saksi pernah mengurus nota atas nama PT Bintang Makmur Setia ;
- Bahwa saksi mengurus Dokumen dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan pembayaran yaitu Membawa surat/nota .kemudian daftar dibagian security kemudian setelah itu security menerbitkan BCN dan mencetak nomor kendaraan selanjutnya mengikuti prosedur operasional yaitu pengambilan sampel sampai hasil analisa dengan hasil kadar air kemudian mengentri sebagian penimbangan kemudian dikeluarkan nota timbang untuk proses pembayaran;
- Bahwa Setelah dibagian administrasi training yang harus dibagi semua nota-nota karena akan diupload dan kami akan menarik datang penimbangan dan susun ke vendor untuk proses pembayaran ;
- Bahwa ada dua system yang berbeda yaitu SAP dan WBN, memungkinkan kalau akan muncul dua timbangan yang berbeda
- Bahwa itu menjadi dasar untuk pembayaran ke vendor ;
- Bahwa Untuk bagian pembayaran dibagian accounting dengan melihat dokumen yang diajukan untuk diperiksa kembali ;
- Bahwa dibayarkan Atas nama PT Bintang Makmur Setia ;
- Bahwa pembayaran di Tanggal 9 Agustus 2022 ;
- Bahwa saksi Bekerja dibagian Training;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S.Plw/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di Bagian membeli kopra;
- Bahwa Penjelasan dari pak Hendro ada masalah penimbangan ;
- Bahwa Tepatnya saya sudah lupa tetapi yang pasti seminggu sebelum sidang ;
- Bahwa setahu saksi ada perkara terhadap PT MNS dan kami dimintakan sebagai saksi untuk menjawab atas proses pembayaran;
- Bahwa vendor ada pengurusnya
- Bahwa tidak ada persoalan antara timbangan dan selisih ;
- Bahwa yang dibayarkan sesuai dengan nota timbang ;
- Bahwa kami Tidak tahu kalau ada yang komplein hari itu juga dilakukan tindakan karena kami hanya menerima nota timbangan ;
- Bahwa Selama ini tidak ada complain dari vendor ;
- Bahwa Sudah lama PT Bintang Makmur Setia bekerja sama dengan PT Multi Nabati Sulawesi ;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa PT Multi Nabati Sulawesi tidak berhubungan langsung dengan pemasok kopra ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai somasi dari vendor atau terlawan ;
- Bahwa Pemasok kopra dari vendor PT Bintang Makmur Setia diseleksi sesuai dengan prosedur ;

4.Saksi Ineke Morin Yakob Lengkoan yang disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi Bekerja dibagian Accounting ;
- Bahwa hubungan dengan jual beli kopra saksi berperan sebagai Setelah dari bagian Administrasi setelah mereka selesai merekam semua dokumen dokumen pembayaran kemudian kami melakukan pengecekan dan semuanya sudah lengkap didalam system kami akan ajukan pembayaran kerekening vendor yang diajukan ;
- Bahwa sudah lama saksi bekerja di PT MNS sekitar 20 tahun ;
- Bahwa Jika sudah masuk kebagian accounting sudah tidak ada lagi complain sehingga kami melakukan pengajuan pembayaran ;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S.Plw/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau masalah itu dibagian operasional sedangkan vendor adalah orang yang berhubungan langsung dengan PT MNS untuk masalah pembayaran sedangkan vendor dalam perkara ini adalah PT Bintang Makmur Setia karena semua dokumen invoice semua atas nama PT Bintang Makmur Setia sehingga semua pembayaran dilakukan dengan PT Bintang Makmur Setia;
- Bahwa saksi tahu Penjelasan dari pak Hendro ;
- Bahwa Tepatnya saksi sudah lupa tetapi yang pasti seminggu sebelum sidang ;
- Bahwa ada perkara terhadap PT MNS dan kami dimintakan sebagai saksi untuk menjawab atas proses pembayaran;
- Bahwa pembayaran tidak ada masalah;
- Bahwa Proses penimbangan saksi tidak tahu ;
- Bahwa Pada tanggal 5 Agustus 2022 saksi ada di Kantor ;
- Bahwa Jarak antara kantor dan gudang saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada complain masalah selisih penimbangan :
- Bahwa jika terjadi kesalahan timbang complain itu mengadu kebagian operasional ;
- Bahwa saksi tidak tahu pemasok kopra saat itu :
- Bahwa yang menimbang kopra itu pihak MNS (Multi Nabati Setia) :
- Bahwa karyawan yang menimbang adalah karyawan PT MNS ;

Menimbang, bahwa terlawan tidak mengajukan bukti surat akan tetapi menyatakan bukti surat sudah ada didalam Putusan Verstek dan mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Veron Luntungan yang disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sudah satu tahun bekerja dengan Yopni ;
- Bahwa saksi Bekerja mengisi kopra dikarung dan ditimbang ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau kopra tersebut dijual dimana ;
- Bahwa Setelah ditimbang, biasanya berat 60 kg ;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S.Plw/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu saat tanggal 5 Agustus 2022 kopra dibawa ke PT MNS ;
- Bahwa yang mengisi kopra didalam karung pada waktu itu saksi ditemani teman ;
- Bahwa Ada 99 karung ;
- Bahwa Pada waktu ditimbang mobil langsung datang hari itu juga ;
- Bahwa mobil Langsung dicurah karena mobil memakai kalero ;
- Bahwa tinggi kalero Ada tiga papan ;
- Bahwa Mobil yang digunakan untuk memuat kopra tersebut adalah mobil dumtruck ;
- Bahwa tidak tahu ada masalah timbangan dan selisih ;

2. Saksi **YESMAN HARIMISA** yang disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi Sudah hampir 5 tahun bekerja di yopni ;
- Bahwa Pada tanggal 4 Agustus 2022 saksi bekerja mengisi karung kopra
- Bahwa Ada 99 karung tetapi yang dicurah 93 karung sedangkan yang 6 karung tidak dicurah ;
- Bahwa kopra ada ada 50 karung ;
- Bahwa Pada waktu tanggal 5 Agustus 2022 yang membawa kopra adalah kendi ;
- Bahwa Sebelum dimuat dimobil ada dilakukan penimbangan ;
- Bahwa Totalnya saksi tidak tahu tetapi yang saksi tahu satu karung ada yang 50 an kilo ada yang 60 an kilo ;
- Bahwa saksi tidak tahu Kopra tersebut dibawa kemana ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan PT Bintang Makmur Setia ;

3. Saksi **STEVEN Y. NAYOAN** yang disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bintang Makmur Setia ;
- Bahwa PT. Bintang Makmur Setia merupakan salah satu mitra kerja dari PT. Multi Nabati Sulawesi untuk memasok kopra;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S.Plw/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sudah sekitar 17 tahun;
- Bahwa hubungan kerja PT. Bintang Makmur Setia dengan PT. Multi Nabati Sulawesi yakni penyuplai kopra ke PT. Multi Nabati Sulawesi melalui PT. Bintang Makmur Setia dan kemudian PT. Bintang Makmur Setia yang membayar kepada penyuplai kopra tersebut sesuai dengan hasil timbangan;
- Bahwa timbangan kopra dilakukan oleh PT. Multi Nabati Sulawesi dan kemudian hasil timbangan diserahkan kepada penyuplai untuk diteruskan kepada PT. Bintang Makmur Setia;
- Bahwa cara penimbangan yang dilakukan oleh PT. Multi Nabati Sulawesi yakni dengan 2 kali timbang yakni yang pertama timbang mobil berserta isi dan yang kedua timbang mobil tanpa isi;
- Bahwa saksi yang melakukan pembayaran kepada Terlawan sesuai dengan hasil timbangan saat itu namun Terlawan belum mau terima oleh karena ada selisih berat timbangan;
- Bahwa saksi mengarahkan Terlawan melakukan keberatan kepada PT. Multi Nabati Sulawesi terhadap selisih berat timbang tersebut;
- Bahwa saksi membayar kepada Terlawan sekitar Rp.23.560.000,00 ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi yang akan diajukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya kedua belah pihak memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pelawan pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Pelawan pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Terlawan dalam Perkara Perlawanan ini dalam kedudukannya sebagai pihak yang dahulu dalam perkara perdata Gugatan Sederhana

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S.Plw/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1/Pdt.G.S/2023/PN.Bit bertindak sebagai Tergugat melawan YOPNI SASAMBI sebagai Penggugat ;

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bitung dalam Perkara Perdata Nomor : 1/Pdt.G.S/2023/PN.Bit tanggal 20 Februari 2023 dengan amar

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sejumlah Rp.57.227.100,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus pada saat putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa terhadap putusan tersebut oleh Pelawan mengajukan Perlawanan (Verzet) terhadap Terlawan atas putusan verstek Pengadilan Negeri Bitung Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Bit tanggal 20 Februari 2023 ;

- Bahwa Pelawan merasa dirugikan atas putusan verstek tersebut (putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Bit tanggal 20 Februari 2023) yang menyatakan Pelawan / dulunya sebagai Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum kepada Terlawan / dulunya sebagai Penggugat serta Menghukum Pelawan/ dulunya sebagai Tergugat membayar kerugian kepada Terlawan / dulunya Penggugat sejumlah Rp.57.227.100,00.- (lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah) secara tunai dan sekaligus ;

- Bahwa Pelawan / dulunya Tergugat tidak memiliki hubungan jual beli kopra yang menjadi objek gugatan perkara a uo dengan Terlawan / dulunya Penggugat, melainkan Pelawan / dulunya Tergugat telah melakukan pembayaran terhadap kopra kepada Induk Dagang dari Terlawan / dulunya Penggugat yakni PT.Bintang Makmur Setia melalui Transfer Bank mandiri sebesar Rp.1.509.818.701.00.- (satu milyar lima ratus Sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus satu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim akan mempertimbangkan lebih jauh akan kebenaran dalil-dalil Pelawan maupun dalil-dalil sanggahan / jawaban Terlawan, maka Hakim akan membahas lebih dahulu :

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S.Plw/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apa maksud dan tujuan dari seseorang / pihak-pihak dalam mengajukan suatu bentuk Perlawanan atas Putusan Verstek?
- Siapakah pihak-pihak yang berkualitas sesuai dengan batasan Undang-undang yang dapat terlibat sebagai pihak yang terlibat dalam perkara perlawanan?

Menimbang, bahwa dalam perkara ini maksud dan tujuan dari Pelawan dalam mengajukan perlawanan terhadap putusan Verstek Pengadilan Negeri Bitung Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Bit tanggal 20 Februari 2023 adalah bertujuan untuk tidak menerima putusan verstek tersebut yang mana salah satu amarnya *Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sejumlah Rp.57.227.100,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus pada saat putusan berkekuatan hukum tetap;*

Menimbang, bahwa pihak Pelawan merasa bahwa Pelawan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Terlawan dalam pembayaran Kopra yang menjadi obyek perkara a quo, akan tetapi Pihak Pelawan telah melakukan pembayaran terhadap kopra kepada Induk Dagang dari Terlawan yakni PT.Bintang Makmur Setia melalui Transfer Bank mandiri sebesar Rp.1.509.818.701.00.- (satu milyar lima ratus Sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus satu rupiah) tanggal 09 Agustus 2022, akan tetapi Pelawan tidak menarik Pihak PT Bintang Makmur Setia dalam perkara A quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak-pihak yang berkualitas untuk bisa duduk sebagai Para pihak dalam perkara aquo adalah pihak ketiga (Derden Verzet/pihak yang belum pernah duduk sebagai pihak yang berperkara sebelumnya) yang merasa haknya dirugikan ;

Menimbang, bahwa jika mengacu kepada Syarat Formil suatu gugatan menurut Hukum Acara Perdata yang diatur dalam pasal 118 HIR, bahwa suatu Gugatan dapat dikatakan memenuhi syarat Formil memenuhi syarat yaitu :

1. Gugatan tidak mengandung Error in Persona ;
2. Gugatan harus jelas dan tegas;

Menimbang, bahwa konsekwensi dari syarat formil suatu gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 118 HIR maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo, setelah Hakim membaca secara cermat dan teliti dari gugatan Pelawan sebagaimana dalam dalil-dalil

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S.Plw/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, maka masih ada pihak yang belum ditarik oleh Pelawan yakni pihak PT Bintang Makmur Setia sebagai Pihak Terlawan, karena Pihak Pelawan menyampaikan dalilnya bahwa Pelawan tidak mempunyai hubungan jual beli kopra dengan Terlawan melainkan dengan PT Bintang makmur Setia ;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian pertimbangan tersebut diatas, sehingga Hakim berpendapat Gugatan Perlawanan Pelawan belum memenuhi syarat formil suatu gugatan, sehingga oleh karena itu gugatan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap Petitum Pelawan dan Petitum Terlawan, Hakim tidak lagi mempertimbangkannya dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pelawan haruslah dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan berada di pihak yang kalah maka Pelawan di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Hukum dan Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILII

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bitung pada Senin tanggal 17 April 2023 oleh JUBAIDA DIU, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 1/Pdt.G.S.Plw/2023/PN Bit tanggal 2 Maret 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, didampingi oleh FRANKY RAY KAIRUPAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

FRANKY RAY KAIRUPAN, S.H., M.H.

JUBAIDA DIU, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S.Plw/2023/PN Bit



Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000
Proses	: Rp 150.000
Panggilan	: Rp. 380.000
Sumpah	: Rp. 50.000
Pnbp	: Rp. 20.000
Redaksi	: Rp. 10.000
<u>Meterai</u>	: Rp. 10.000
Jumlah	: Rp. 650.000